




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DAN PUBLIKASI
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Ki Mangunsarkoro No. 12 Semarang Kodepos 50241 Telepon (024) 8419957
Faksimile (024) 8419959 <http://www.disporapar.jatengprov.go.id>

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</p>	Nomor SOP	487.22/1065
	Tanggal pembuatan	
	Tanggal revisi	
	Tanggal pengesahan	22-4-2024
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Judul SOP	Penyusunan dan Publikasi Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2 Memiliki pengetahuan mengenai PPID
3	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	3 Memiliki komitmen bekerja sama dalam tim
4	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	4 Memiliki pengetahuan tentang keamanan informasi
5	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	5 Memiliki pengetahuan tentang kearsipan dan pendokumentasian data dan informasi
6	Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	
7	Pergub Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1	SOP Pemutakhiran dan Penetapan DIP	1. Formulir isian
2	SOP Uji Konsekuensi	2. komputer
3	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	3. Pesawat Telepon
4	SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan	4 Jaringan Internet
5	SOP Penerbitan dan Publikasi Maklumat Pelayanan	5 ATK
6	SOP Publikasi Informasi Publik	6 Daftar data dan informasi publik yang dikuasai oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
7	SOP Permohonan Informasi Publik	
8	SOP Desk Layanan Informasi	
9	SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik	
10	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
1	Bila prosedur ini terlewati maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat	1. Dicatat dalam laporan kegiatan, manual dan elektronik
2	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai	
3	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif	

**SOP PENYUSUNAN DAN PUBLIKASI MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
PELAKSANA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			Standar Pelayanan Publik	1 hari kerja	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
2	Menetapkan maklumat pelayanan informasi publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	3 hari kerja	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan informasi publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan maklumat menggunakan berbagai media, baik daring maupun luring, yang dapat menjangkau publik secara luas, serta harus menjangkau publik dengan kebutuhan khusus (difabel)

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI
Pembina Tingkat I
NIP. 197012021990031002